

**ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU  
KERJA MENURUT PERSPEKTIF IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMAL  
(Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)**

Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, Faisal Fauzan

(Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: 170102079@student.ar-raniry.ac.id, bkhalidin@ar-raniry.ac.id, faisalmustafa@gmail.com

**ABSTRAK**

Menentukan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai ketentuan Islam bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hukum Islam mengakui adanya perbedaan tingkat upah, karena adanya perbedaan tingkat kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Penetapan upah di Kecamatan Lhoong telah diterapkan dari sejak dulu hingga sekarang kemudian menjadi kebiasaan penduduk di daerah tersebut, pekerja diupah berdasarkan lama tidaknya dalam bekerja, adapun petani tidak menargetkan hasil yang harus diperoleh oleh seorang pekerja. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu: pertama, Bagaimanakah praktik penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong?, kedua, Apa saja faktor dan kendala pemberian upah buruh petani cabai di Kecamatan Lhoong?, ketiga, Bagaimanakah tinjauan konsep ijārah ‘ala al-‘amal terhadap penetapan upah petani cabai berdasarkan waktu kerja yang berlaku di Kecamatan Lhoong?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, perolehan datanya melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan praktik penetapan buruh petani cabai di Kecamatan telah disepakati oleh kedua belah pihak, upah diberikan setelah pekerjaan selesai dan perjanjian kerjanya dilakukan secara tidak tertulis (unformal) Ada empat faktor pemberian upah ini yaitu: faktor kebiasaan, kondisi ekonomi buruh, pendapatan petani, kesepakatan kedua belah pihak, dan masa panen. Sedangkan kendala yang dialami petani hingga mempengaruhi pemberian upah ini adalah harga cabai tidak stabil, cuaca, hama dan penyakit, dan kesadaran pekerja. Dilihat dari segi rukun dan syaratnya, sistem pengupahan yang ada di Kecamatan Lhoong ini telah sesuai dengan ketentuan akad ijārah ‘ala al-‘amal, namun sistem upah ini sewaktu-waktu dapat merugikan petani apabila dilihat dari hasil panen yang mampu di petik oleh seorang pekerja tidak sesuai dengan stabilitas harga cabai di pasaran.

**Kata kunci :** *Upah buruh, waktu kerja, ijarah ‘ala al-‘amal*

**PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang bersifat global dan universal, karena aspek yang diajarkannya meliputi semua bagian kehidupan, bidang intelektual maupun bidang sosial dan dapat diaplikasikan dalam segala kondisi zaman dan tempat.<sup>1</sup> Manusia selaku makhluk yang bermasyarakat senantiasa saling memerlukan juga saling bekerja sama, dalam Ilmu Fiqih bentuk kerjasama antara sesama manusia ini disebut dengan aktivitas bermuamalah, Muamalah merupakan sebuah jalinan ikatan sosial komersial antara satu manusia dengan manusia lainnya, dengan adanya kegiatan muamalah mampu menciptakan kemaslahatan yang sesuai prinsip ajaran agama Islam, salah satu contoh aktivitas muamalah itu sendiri adalah ijārah. Ijārah ialah pengalihan manfaat suatu barang atau jasa yang mubah, pada jangka waktu tertentu dengan adanya iwadh (ganti) tanpa pengalihan hak kepemilikan pada barang tersebut.<sup>2</sup> Ada dua akad ijārah yang lazim dilakukan oleh masyarakat yakni ijārah ‘alal manfaah (sewa menyewa suatu barang) dan ijārah ‘ala al-‘amal (upah,sewa jasa atau imbalan).<sup>3</sup>

ulama syafi’iyah juga memberi definisi mengenai ijārah yaitu “akad terhadap sebuah tujuan tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan adanya imbalan”. Dalam lalu lintas perekonomian, ijārah memiliki intensitas yang tinggi, baik dilakukan orang perorang, lembaga keuangan dengan perorang maupun lembaga keuangan dengan lembaga hukum lainnya, para ahli hukum Islam klasik dan kontemporer berpendapat bahwa salah satu syarat ijārah ialah pengusaha berkewajiban membayar upah dengan sesuatu yang bernilai dan sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pekerja sehingga tidak mendzalimi pekerja tersebut<sup>4</sup>.

Upah merupakan sebuah komponen penting dalam siklus kerja, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan hidup para pekerja/buruh, Berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. untuk mewujudkannya, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.<sup>5</sup>

Untuk menunjang kelancaran suatu usaha tentunya pengusaha membutuhkan tenaga kerja, dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang memberikan tenaganya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang bermanfaat setelah menyelesaikan pekerjaannya.<sup>6</sup> Bekerja merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya,<sup>7</sup> oleh karena itu seorang pengusaha mempunyai kewajiban memberi upah pekerja nya yang sesuai dan setimpal dengan pekerjaan yang diberikan tanpa mengurangi besaran upah.

Warga Kecamatan Lhoong, memiliki banyak sektor usaha perekonomian, seperti petani, pedagang, peternak, pertukangan, nelayan dan PNS. Namun 75% dari masyarakat berprofesi sebagai petani, walaupun demikian, terkadang mereka juga memiliki mata pencarian variatif yang

<sup>1</sup> Yulia Hafizah, “Konsep Ijarah Dalam Tinjauan Hadis Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi” UIN Antasari Banjarmasin, 2020, hlm. 2.

<sup>2</sup> Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-‘amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Dinar, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015, hlm. 103

<sup>3</sup> Mu’adil Faizin, “Hukum Perikatan Islam Di Indonesia”, (Lampung:Pustaka Warga Press, 2020) hlm. 53

<sup>4</sup> Syamsul Hilal, “Urgensi Ijārah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat” IAIN Raden Intan Lampung, 2013, Hlm. 1

<sup>5</sup> Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>6</sup> Ketentuan umum No. 3 Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>7</sup> Nurani siti anshori, “makna kerja(meaning of work) suatu studi etnografi abdi dalam keratin ngayogyakarta hidiningrat daerah istimewa Yogyakarta”, jurnal psikologi industri dan organisasi, vol.2, no. 3, Desember 2013 hlm. 160

disebabkan oleh faktor kesempatan kerja misalnya ada peluang bekerja di proyek bangunan, mereka beralih profesi menjadi tukang, dan jika tidak ada mereka beralih kepada usaha ternak dan berkebun. Profesi petani yang ada di Kecamatan Lhoong bervariasi yakni petani padi, kopi dan juga cabai, pada saat bukan musim bersawah sebagian warga yang mempunyai lahan perkebunan akan menyamai bibit cabai dan ketika panen cabai petani cabai akan mengupah pekerja untuk memetik hasil panen cabai mereka.

Istilah upah dalam kehidupan sehari-hari tentunya sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang harus lebih kita pahami mengenai konsep pemberian upah yang baik dan benar agar tidak menzholimi pekerja/buruh yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk membayar upah secara adil dan tidak menunda-nunda.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ (رواه البخاري)

Artinya :“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Menunda pelunasan hutang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan” (HR Al-Bukhari).<sup>9</sup>

Namun fakta yang terjadi dilapangan terdapat beberapa kejanggalan. Berdasarkan dari penelitian Ipan Effendi mengenai tradisi sistem upah bawon tani padi di desa sidodadi, dari hasil penelitian tersebut ditemukan kejanggalan dalam hal pengupahan petani padi dimana sistem pengupahan bawon ini adalah pengupahan dengan menggunakan padi dari hasil panen dengan ukuran menurut keyakinan kedua belah pihak. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, jika upah berlebih akan merugikan pemilik lahan kemudian sebaliknya jika upah rendah dapat merugikan para buruh tani padi.<sup>10</sup>

Aderina Daulay juga menyatakan bahwa sistem pengupahan dengan memberikan hasil panen yang terjadi dikelurahan simangambat bertentangan dengan pendapat wahbah az zuhaili yaitu pemberian upah kepada pekerja dari bagian hasil panen tidak dapat di jadikan upah karena ukuran gabah yang tidak jelas dan bisa saja padi tersebut tidak bagus.<sup>11</sup>

Kemudian Siti Maesaroh dalam penelitiannya tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan buruh cangkul di desa argumulyo, penelitian ini mengkaji tentang kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh cangkul kemudian sistem pemberian upahnya yaitu dengan cara ditunda, pada saat panen maka buruh cangkul yang telah bekerja mencangkul akan ikut memanen padi pemilik sawah tersebut, menggunakan sistem bagi hasil yaitu 5:1, ketika mendapat 6 taduk maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk buruh. Sistem yang diterapkan oleh pemilik sawah dapat merugikan pihak buruh apabila terjadi gagal panen.<sup>12</sup>

Upah selalu memiliki permasalahan tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal, buruh pada area formal dinggap lebih beruntung di banding kan buruh informal, karena buruh pada wilayah formal ada regulasi yang melindungi mereka. Perlindungan dan

<sup>8</sup> Siswadi, “pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan”, jurnal ummul qura, vol IV, no.2, Agustus 2014, hlm.3.

<sup>9</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al Bukhari, *Al Jami’ Al Shahih*, Juz III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), hlm. 94.

<sup>10</sup> Ipan Effendi, “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (skripsi), IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 5

<sup>11</sup> Aderina Daulay, “Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili” (skripsi), UIN Sumatera Utara, 2019, hlm.5.

<sup>12</sup> Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” (skripsi), UIN Raden Intan, 2019, hlm. 3-4

pemberian upah bagi pekerja merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yaitu “ setiap warga Negara berhak atas suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>13</sup> Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan dalam kategori informal dimana belum ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga tidak ada yang dapat melindungi hak-hak pekerja/buruh, peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat istiadat masyarakat, namun tidak semua adat istiadat yang dianut oleh masyarakat dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana hasil observasi terkait sistem pemberian upah buruh petani cabai di Kecamatan Lhoong, pada saat panen cabai, petani tidak mampu memetik cabai sendiri oleh sebab itu mereka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu mereka memanen hasil cabainya, jumlah pekerja sesuai dengan luas lahan dan banyak atau tidaknya cabai berbuah, kisaran jam kerjanya itu ±10 jam mulai dari pukul 08.00 WIB – 18.00 WIB, tapi ada juga bekerja hanya setengah hari dimulai dari pukul 08.00 WIB-12.30 WIB.

Adapun upah yang diberikan itu sebesar Rp.80.000,00-Rp.100.000,00/hari dan Rp.40.000,00-Rp.50.000,00/setengah hari, hal ini menurut kebaikan hati petani dan pemberian upah ini dilakukan tanpa menimbang terlebih dahulu seberapa banyak cabai yang berhasil dipetik oleh pekerja, ibu Taran menjelaskan terkait pemberian upah “*sebagian ada yang ekonominya yang lumayan jadi memberikan sebesar Rp.100.000,00/hari dan ada juga sebesar Rp.80.000,00/hari tergantung dari kebaikan si pemilik cabai, bahkan kadang-kadang ada yang memberikan sebanyak Rp.75.000,00/harinya, tapi jarang hanya sebagian saja, kebanyakannya Rp.80.000,00/harinya.*”<sup>14</sup>

Hasil wawancara dari beberapa petani di Kecamatan Lhoong menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pembagian upah tenaga kerja petani cabai disebabkan karena adat istiadat yang berbeda-beda dan melekat di dalam diri masyarakat.<sup>15</sup> Ilmu ekonomi Islam menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang baik dan benar itu adalah yang tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>16</sup> Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Lhoong maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah ‘Ala Al-‘Amal*”

Kajian pustaka bertujuan untuk membandingkan topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu agar tidak terjadi penelitian ulang yang sama, dan juga untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga keotentikan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dari hasil telaah beberapa referensi yang telah penulis lakukan, banyak dijumpai hasil penelitian karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya mengenai konsep upah yang masih belum sesuai dengan hukum bermuamalah dalam ajaran Islam, namun dengan konsep yang berbeda-beda. Penulis lebih banyak menjumpai mengenai konsep upah antara buruh dan petani padi, kemudian juga antara perusahaan dan karyawannya, dari hasil pengamatan penulis masih belum banyak yang mengkaji tentang konsep upah antara buruh dan petani cabai seperti permasalahan yang akan penulis teliti yaitu “*Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah ‘Ala Al-‘Amal*”

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti. Misalnya dalam skripsi yang ditulis oleh Achmad Zubairi Ichsan mahasiswa jurusan hukum perdata Islam prodi hukum ekonomi syariah (muamalah) Islam fakultas syariah dan hukum

---

<sup>13</sup> Asnidar Dan Mustari, “*Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberian Upah Pekerja Di Pt. Japfa Comfeed Kota Makassar*” (skripsi), UIN Makassar, 2014, hlm. 15

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Ibu Taran Seorang Pekerja Petik Cabai Pada Hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan AW, IR, dan AM Warga Kecamatan Lhoong Pada Hari Sabtu, 05 Juni 2021

<sup>16</sup> Ipan Effendi, “*Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam*” (skripsi) IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 5

universitas Islam negeri sunan ampel, dengan judul skripsi “*tinjauan hukum Islam terhadap upah pemolong cabe di desa bengkok kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi*”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengupahan pemolong cabe adalah pemberian upah yang diberikan kepada beberapa orang yang bekerja sebagai pemolong(pemetik) saat musim panen tiba atas perintah pemilik tegalan yang terjadi di desa bengkok kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi, waktu kerja bagi pekerja tetap dilaksanakan sampai dengan habis cabe dipanen, sedangkan untuk waktu kerja harian dimulai dari pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan sore pukul 16.00 WIB.

Besaran upahnya ditentukan 5% dari harga jual cabe dikalikan dengan cabe yang berhasil dipetik, kemudian upahnya akan diberikan setelah pemilik cabai menjual hasil panennya. Untuk besaran upah yang diterima tergantung dari tinggi rendahnya harga jual cabe dipasar, Praktik pengupahan ini dilakukan tanpa adanya saksi dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan.<sup>17</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zubairi Ichsan dapat kita lihat bahwa sistem upah yang diterapkan di Desa Bengkok Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi itu ditentukan 5% dari harga jual cabai dikalikan dengan cabe yang berhasil dipetik, sedangkan penulis melakukan penelitian sistem upah buruh petani cabai yang diberikan berdasarkan waktu kerja, bukan berdasarkan hasil cabai yang telah dipetik.

Kemudian Wildan Nawawi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung*”. penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan buruh tani yang diterapkan di desa tarumajaya dengan melihat jenis kelamin pekerja, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan perbedaan upah kerja berdasarkan gender pada buruh tani di desa tarumajaya kemudian apa manfaat dan mudharatnya, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terkait sistem upah yang ada di desa tarumajaya.<sup>18</sup>

Konsep buruh dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara lebih spesifik buruh tani apa yang ada di desa tarumajaya yang di upah berdasarkan jenis kelamin. Adapun sesungguhnya dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga memandang jenis kelamin pekerja, apabila pekerja nya bergender laki-laki maka upah hariannya sebesar Rp.100.000,00 apabila perempuan sebanyak Rp.80.000,00, namun kebanyakan buruh tani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong berjenis kelamin perempuan (ibu rumah tangga), karena dianggap lebih murah dan tenaganya dalam memetik cabai sama saja dengan laki-laki.

Kemudian yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Endah Masrunik berjudul “*Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembayaran upah buruh petik kopi yang ada di desa resapombo, jenis penelitian ini adalah kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada empat metode pengupahan buruh petik kopi di desa resapombo, yaitu: Metode rinjing, dimana upah ditentukan berdasarkan kopi yang diperoleh ditakar menggunakan rinjing dengan perbandingan 4:1, 4 rinjing untuk pemilik kopi dan 1 rinjing untuk buruh petiknya. Kemudian metode kilon, dimana upah yang diberikan kepada buruh petik berdasarkan jumlah kilogram kopi yang berhasil dipetik, untuk mendapat upah 1 kg kopi maka buruh petik harus mampu memetik sebesar 10 kg kopi, sehingga 1 kg kopi untuk buruh petik dan 9 kg untuk pemilik kopi.

Ketiga upah harian, apabila buruh bekerja sehari penuh jam 7 pagi hingga jam 4 sore maka akan menerima upah sebesar Rp. 75.000,00. Keempat nyewu, dimana untuk 1 kg kopi yang

---

<sup>17</sup> Achmad Zubairi Ichsan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemolong Cabe Di Desa Bengkok Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi*” (skripsi), UIN Sunan Ampel, 2016, hlm. V.

<sup>18</sup> Wildan Nawawi, “*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung*, (skripsi), UIN Sunan Gunung Djati, 2020, hlm. III.

berhasil di petik, buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000,00.<sup>19</sup> Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pengupahan buruh tani cabai harian yang ada di Kecamatan Lhoong dan bagaimana perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amal* terkait sistem upah harian yang berlaku di Kecamatan Lhoong.

Yang keempat ada skripsi Nila Vonna Rahmi Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah uin ar-raniry banda aceh yang berjudul “*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)*” Praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar terjadi antara buruh dan majikan, yang mana buruh tersebut diminta untuk mencuci dirumah majikan tanpa menginap dengan upah yang disepakati. Penetapan upah buruh tersebut berbeda beda tergantung tempat ia bekerja. Namun saat bekerja ada sebagian buruh yang diberikan pekerjaan tambahan tanpa diikuti dengan penambahan upah.

Dalam penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>20</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian langsung di Kecamatan Lhoong. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur baik melalui buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang dapat mendukung terkumpulnya data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian pada artikel ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Atu Lintang, dalam wawancara ini terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai informan atau *responden* yaitu petani penggarap dan pemilik lahan selaku para pihak yang bersekutu dalam perjanjian kerjasama, kepala Kampung setempat sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk wilayah, serta pemuka adat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam membantu menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi melalui jalur musyawarah. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, selanjutnya peneliti akan melakukan pencatatan secara sistematis terkait hal yang diamati<sup>21</sup>. Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Atu Lintang dalam melakukan praktik kerjasama pada pengelolaan lahan kebun kopi serta sistem bagi hasilnya yang diterapkan pihak petani penggarap dan pemilik lahan.

## LANDASAN TEORI

Makna operasional upah (*ijārah*) menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi’i*, beliau mengatakan bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah, hal ini terlihat saat beliau menjelaskan rukun dan syarat dari upah mengupah, yaitu *mu’jir* (pekerja/penerima upah) dan *musta’jir* (pemberi upah). Adapun Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq beliau berpendapat bahwa makna *ijārah* sama dengan sewa menyewa suatu barang.

Dapat disimpulkan bahwa dari kedua buku tersebut terdapat perbedaan makna kata *ijārah* dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia, yakni antara sewa dan upah. Dimana operasional kata

<sup>19</sup> Endah masrunik, *Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo)*. Competence: Journal of Management Studies, 2020 14(2), hlm. 164

<sup>20</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak), Cet.1, 2018, hlm. 7.

<sup>21</sup> Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), hlm. 173.

sewa ini digunakan untuk transaksi manfaat suatu benda, seperti sewa kebun, rumah, lahan, dan lainnya. Sedangkan kata upah digunakan untuk sebuah tenaga kerja seperti petani yang memberikan upah kepada buruh setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Akan tetapi di dalam bahasa arab upah dan sewa memiliki penyebutan yang sama yaitu *ijārah*.<sup>22</sup> Pada transaksi upah-mengupah biasa disebut dengan *ijārah ‘ala al-‘amal* sedangkan pada transaksi sewa menyewa disebut dengan *ijārah ‘ala al-‘amal*.

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya *al-‘Iwad* /penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat, yaitu antara lain:

1. Menurut Ulama Syafi’iyah *ijārah ‘ala al-‘amal* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>23</sup>
2. Menurut Ulama Hanafiah *ijārah ‘ala al-‘amal* merupakan suatu akad yang membolehkan pemindahan manfaat atas suatu objek akad yang diketahui dan disengaja dengan disertai imbalan.
3. Menurut Ulama Malikiyah *ijārah ‘ala al-‘amal* adalah suatu nama akad yang bermakna pemanfaatan suatu objek yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>24</sup>
4. Ensiklopedia fiqh muamalah, “*ijārah ‘ala al-‘amal* adalah suatu transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula”.
5. Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No 112/DSN-MUI/IX/2017, memaknai *ijārah ‘ala al-‘amal* sebagai akad pemindahan hak guna(manfaat) suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah.<sup>25</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan makna konkret dari *ijārah ‘ala al-‘amal* adalah menukar sesuatu dengan disertai adanya imbalan, ataupun upah mengupah yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak).

*Al- ijārah ‘ala al-‘amal* merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan *syara’*. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya adalah Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri dan Ibn Kaisan mereka beralasan bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang(tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat diperjual-belikan.<sup>26</sup>

Secara bahasa rukun dapat diartikan sebagai sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, rukun merupakan suatu dasar dalam melakukan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah tersebut.<sup>27</sup> Hanafiah memberikan pendapat bahwa rukun *ijārah ‘ala al-‘amal* hanyalah *sighat aqad* yaitu ijab dan qabul,yaitu dengan menggunakan kalimat: *al- ijārah, al-isti’jar al-iktira’dan al-ikra*.

<sup>22</sup> Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-‘Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Dinar*, Vol.1, No.2,(2015) ,hlm.107.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuron Ihsan, & Sapiudin Shidiq(Ed), *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.277.

<sup>24</sup> Devi Handayani, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif ‘Aqad Al-Ijarah*,(Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm.32.

<sup>25</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*,(Jakarta Timur:Prenadamedia Group,2019), Ed-1,Cet Ke-1,hlm.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Cet ke-9, Ed.1, hlm. 115

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) , hlm. 966.

Adapun Jumah ulama berpendapat bahwa yang termasuk rukun *ijārah 'ala al-'amal* itu ada empat yaitu:

1. *'Aqidain* (orang-orang yang berakad)

Ada dua pihak yang terikat dalam akad *ijārah 'ala al-'amal* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *mu'jir* adalah pihak yang berhak menerima upah karena telah melakukan pekerjaan. Adapun *Mu'jir* dan *Musta'jir* disini adalah orang yang berakal yakni orang yang dapat membedakan hal baik dan buruk, apabila yang melakukan akad adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maka akad tersebut tidak sah. *Sighat aqad* yaitu *ijab qabul* dimana dalam hal ini *mu'jir* dan *musta'jir* memberikan ungkapan penjelasan dan pernyataan ketersediaannya dalam melakukan akad *ijārah*. Dalam hukum perikatan Islam *ijab* diartikan sebagai sebuah pernyataan janji dan kesanggupan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua sebagai bentuk penerimaannya terhadap *ijab* yang diucapkan pihak pertama. *Ijab qabul* dalam *ijārah 'ala al-'amal* harus disertai dengan ungkapan masa atau jangka waktu seberapa lama berlangsungnya akad.<sup>28</sup>

2. Upah (*ujrah*)

*Ujrah* merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* karena telah memberikan jasa dan tenaganya dan telah diambil manfaatnya oleh *musta'jir*, dengan syarat sebagai berikut:

- Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail, akad *ijārah 'ala al-'amal* tidak sah apabila kejelasan upahnya tidak diketahui dan disepakati sejak awal dilakukannya akad.
- Pegawai khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena mereka telah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.<sup>29</sup>

3. Manfaat

Dalam transaksi *ijārah* harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak agar tidak adanya pihak yang merasa terdzalimi, manfaat dalam hal ini berarti sesuatu yang diperoleh setelah mendapatkan jasa dari pekerja, dimana jasa tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan dalam Islam dan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam *ijārah 'ala al-'amal* manfaat yang diperoleh itu dari jasa tenaga seorang pekerja.<sup>30</sup>

Layaknya sebuah transaksi akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Apabila salah satu rukun dan syarat *ijārah* tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah atau batal, berikut uraian tentang syarat-syarat akad *ijārah 'ala al-'amal* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* :

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (*al-'inqad*) ini berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus orang yang berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) tidak disyaratkan harus baligh. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mumayyiz* sah apabila mendapat rida walinya. Adapun Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad itu haruslah *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* tidak dapat dikategorikan seorang yang ahli akad.

2. Syarat pelaksanaan akad

Agar *ijārah* terlaksana dengan baik, *mu'jir* harus memiliki kekuasaan penuh atas dirinya, adapun seorang yang belum mempunyai kekuasaan penuh atas dirinya tidak dapat melakukan pekerjaan, kecuali mendapatkan izin dari walinya.

<sup>28</sup> Syaifullah Al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), hlm. 378

<sup>29</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada :1999), hlm.178.

<sup>30</sup> Nila Vonna Sari, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil'amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)* Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 28.



3. Syarat sah *ijārah*
  - a. *mu’jir* dan *musta’jir* menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad *ijārah* ini.
  - b. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus adanya kejelasan yang diketahui secara sempurna sehingga diharapkan tidak akan terjadi perselisihan dikemudian hari, misal penjelasan jenis pekerjaan, dan penjelasan waktu kerja
  - c. Upah yang diberikan haruslah sesuatu yang bernilai, jelas dan berharga.
  - d. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa upah itu sejenis dengan manfaat yang di dapatkan.<sup>31</sup>

Konsep mengenai peraturan upah diawali pada tahun 1950-an, dengan mempersiapkan peraturan namun tidak pernah dibuat Undang-Undang dalam bentuk formal, ketetapan pemerintah yang langsung mempengaruhi tingkat upah sebagian besar buruh di Indonesia berkaitan dengan upah minimum mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja RI berdasarkan hasil kerja dari dewan buku pengupahan nasional maupun daerah (DPPN/DPPD).<sup>32</sup> Saat ini ketentuan kerja antara buruh dengan pengusaha/pengguna jasa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menegaskan dengan jelas mengenai pengupahan tepatnya Pada bagian kedua “pengupahan” dari pasal 88 hingga pasal 98, pasal 90 berbunyi bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, apabila tidak mampu membayar maka dapat dilakukan penangguhan. Kemudian dalam pasal 91 pula berbunyi tentang pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

## PEMBAHASAN

### Analisis Sistem Pengupahan Pada Petani Cabai Di Kecamatan Lhoong

Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 23 kecamatan di Aceh Besar, yang saat ini dipimpin oleh camat Drs. Rauza Das dan pejabat lainnya. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh yaitu berjarak ±106 km dari pusat Kabupaten Ibu Kota, ibu Kota terletak di Kecamatan Kota Jantho, dan ±54 km dari pusat Provinsi. Terdiri dari 4 mukim dan 28 Gampong, luas Kecamatan adalah 14,903Ha dan Gampong Keutapang sebagai Ibukota Kecamatan.

Mayoritas warga yang tinggal di Kecamatan Lhoong berprofesi sebagai petani, terdapat beberapa sektor pertanian yang mereka geluti. Salah satunya adalah usaha pertanian cabai hal ini dapat dilihat dari jumlah petani cabai yang lebih banyak dibandingkan usaha pertanian lainnya, dalam perjanjian kerja ini petani tidak menargetkan standar kerja seorang pekerja. Praktik upah-mengupah yang terjadi di Kecamatan Lhoong menggunakan sistem tradisi adat masyarakat setempat yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan upah yang akan diterima pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Adapun cara pengupahan ini tidak dapat dihilangkan, karena sudah menjadi kebiasaan yang lazim dan dilakukan secara terus menerus.

Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karna itu wajar apabila dalam masyarakat itu terdapat saling tukar-menukar tenaga dengan orang lain. Saat panen cabai tiba, petani akan membutuhkan beberapa orang pekerja untuk membantunya memanen hasil panen, jumlah pekerja tergantung luas lahan dan banyak atau tidaknya cabai berbuah, Pelaksanaan sistem upah yang terdapat di Kecamatan Lhoong menggunakan sistem jam kerja dimana pekerja

---

<sup>31</sup> Husain Insawan, *Al- Ijārah Dalam Perspektif Hadits;Kajian Hadits Dengan Metode Maudhu’iy*, (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kendari), Vol.2, No.1, Juni,201, hal 141.

<sup>32</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* ,Cet Ke-1 (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), hlm.51

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

akan diupah berdasarkan lama atau tidaknya dalam bekerja, mekanisme pemberian upah ini adalah petani dan pekerja membuat kesepakatan terlebih dahulu sehari sebelum melakukan pekerjaan, meliputi: jam kerja, jenis pekerjaan yang harus diselesaikan dan upah yang diberikan.<sup>34</sup>

Perjanjian kerja antara seorang petani dan pekerja ini dilakukan secara tidak tertulis, petani menyampaikan langsung secara lisan terkait kesepakatan kerja ini, kemudian pekerja juga mengungkapkan langsung ketersediaannya dalam bekerja. Adapun jam kerja rata-rata yang disepakati oleh pekerja dan petani di Kecamatan Lhoong kisaran 10 jam, dimulai dari 08.00-18.00 wib, dengan waktu istirahat satu jam yaitu pada saat jam makan siang, dan jenis pekerjaan yang diberikan yaitu memetik cabai di lahan milik petani hingga selesai dan siap untuk di jual ke pasar, serta nominal upah yang diberikan itu ±Rp. 80.000-100.000. Upah pekerja akan diberikan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya, biasanya petani akan memberikan upah setelah menjual hasil panen cabainya ke pasar.<sup>35</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Mariana menjelaskan “*proses pemetikan cabai dilakukan selama 10 jam/hari. Dan pemberian upahnya diberikan langsung setelah selesai bekerja, namun ada juga sistem pemberian upahnya diberikan setelah menjual hasil panen*”<sup>36</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura mengatakan bahwa jam kerja untuk buruh dalam sehari selama 7 jam.<sup>37</sup> Sedangkan Jam kerja yang diterapkan oleh petani cabai di Kecamatan Lhoong melebihi standar yang telah ditetapkan. Menurut Yulius Kasino jika memperkerjakan seseorang melebihi standar jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka wajib memberikan upah lebih, memberikan waktu istirahat, dan memberi makananan dan minuman.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja yaitu ibu Darna mengatakan bahwasanya tidak ada pemberian uang lembur, hal ini dikarenakan sebelum melakukan pekerjaan sudah disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian hasil wawancara dengan pemilik usaha tani cabai bapak Sukardi mengatakan bahwa upah yang diberikan perhari kisaran Rp.80.000; biaya upah ini sudah disepakati bersama dan tidak menentukan kriteria pekerjaanya serta tidak membuat target kerja.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan dengan nominal upah tersebut, walaupun sudah melebihi jam kerja maksimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun yang menjadi prihatin pihak usaha tani tidak menentukan kriteria pekerja dan membuat target kerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas usaha taninya. Produktivitas kinerja sangat dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan dan pengalaman kerja. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Fadli Azhari menunjukkan bahwa hubungan umur terhadap kinerja yaitu semakin tinggi umur maka kinerja pemetik semakin rendah. Masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas.

Pada dasarnya faktor pemberian upah berdasarkan waktu kerja yang ada di Kecamatan Lhoong ini didasari oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dilakukan terus-

<sup>34</sup> Hasil Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Jauhari Selaku Petani Cabai Pada Hari Selasa 06 Juli 2021

<sup>35</sup> Hasil Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Sukardi Selaku Petani Cabai Pada Hari Rabu 30 Juni 2021

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariana Seorang Pekerja Petik Cabai Pada Hari Rabu 30 Juni 2021

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura pasal 1 angka 4

<sup>38</sup> Yulius Kasino, *Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur Di Perusahaan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol.7, No.1, April 2007, Hal.90

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Darna Pada Hari Kamis 01 Juli 2021

menerus dari zaman dulu sampai saat ini, masyarakat menganggap sistem pemberian upah yang seperti ini relatif lebih mudah dan menguntungkan. Hasil wawancara dengan Ibu Ainun beliau mengatakan bahwa sistem pemberian upah berdasarkan waktu kerja ini sudah ada dari sejak beliau masih remaja, dan hingga saat ini sistem pemberian upahnya masih diterapkan hanya nominal upahnya saja yang berubah,<sup>40</sup> hal ini disebabkan karena seiring perkembangan zaman nilai rupiah semakin menurun, sehingga terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan semakin rendah.<sup>41</sup>

Dari hasil observasi di daerah tersebut, ditemukan beberapa faktor pemberian upah yang berlangsung yaitu:<sup>42</sup>

1. Kebiasaan masyarakat setempat

Faktor kebiasaan ini tidak dapat dipisahkan lagi dalam diri masyarakat karena tradisi ini telah dilakukan turun temurun dan sering diterapkan oleh banyak petani hingga saat ini, sehingga masyarakat setempat lebih cenderung menggunakan sistem upah berdasarkan waktu kerja.

2. Kondisi ekonomi buruh

Kondisi perekonomian buruh relatif menengah kebawah, sehingga buruh lebih cenderung meminta upah harian. hal ini dikarenakan upah harian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para buruh. Sebagaimana hasil observasi bahwasanya penghasilan ibu rumah tangga yang ada di Kecamatan Lhoong kebanyakan dari hasil pekerjaan yang diupah dengan skala harian, mereka menganggap dengan upah seperti ini dapat menjadi penghasilan tambahan dalam kehidupan kesehariannya.

3. Pendapatan petani

Pendapatan petani tergantung hasil panennya, hal ini menyebabkan pendapatan petani tidak stabil, dan sumber pendapatan petani hanya dari hasil usaha taninya. sehingga sistem upahnya lebih mudah di terapkan sistem jam kerja, dengan sistem upah ini tidak akan terlalu memberatkan beban tanggungan petani.

4. Kesepakatan kedua belah pihak

Pemberian upah harian didasari atas dasar kesepakatan antara petani dan pekerja. Sebelum memulai pekerjaan petani dan pekerja telah bermusyawarah terlebih dahulu mengenai ketentuan pekerjaan memetik cabai seperti : kapan dimulai pekerjaan, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan, dan nominal upah yang akan diberikan nantinya, terkadang mereka tidak memberitahu lagi berapa jumlah upahnya karena sudah sama-sama mengetahui upah yang diberikan sesuai dengan nominal yang biasa diberikan oleh petani lain.

5. Masa panen

Masa panen cabai tergantung kondisi tanaman, cuaca dan jenis cabai yang di tanami. Masyarakat setempat menetapkan upah menurut jam kerja dikarenakan kondisi panen yang tidak dapat diprediksi kapan tiba serta tidak dapat di tentukan jumlah hasil panennya. Sehingga petani lebih memilih sistem pemberian upahnya menurut jam kerja.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian upah buruh yang dilakukan oleh petani cabai di Kecamatan tersebut sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena dianggap lebih menguntungkan antara kedua belah pihak, terutama bagi pihak buruh yang langsung mendapatkan upahnya pada saat itu juga sehingga dapat mencukupi kebutuhan hariannya, dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemberian upah buruh bagi petani yang pendapatannya hanya dari hasil pertanian, kemudian masa panen juga

<sup>40</sup> Hail Wawancara Dengan Ibu Ainun Seorang Pemetik Cabai Pada Hari Sabtu 03 Juli 2021

<sup>41</sup> Yeniwati, Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(4) Universitas Negeri Padang, 2014, hlm.9

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Halimah, Ibu Ati Bapak Yunus, Bapak Sya’ban Dan Ibu Zahra Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021

mempengaruhi faktor pemberian upah ini, karena masa panen yang tidak dapat diprediksi, sehingga dengan sistem upah menurut jam kerja tidak akan menjadikan pekerja terikat dengan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa kendala yang dialami petani cabai sehingga mempengaruhi pemberian upah buruh. Adapun kendala-kendala yang dialami dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Harga cabai tidak stabil

Harga cabai dipasaran yang tidak stabil merupakan salah satu tantangan bagi petani. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha tani Pak Baharuddin menyatakan bahwa harga cabai saat ini kisaran Rp. 20.000-40.000, beliau juga mengatakan bahwa sering mengalami kerugian akibat harga cabai lebih murah dibandingkan modal yang dikeluarkan.<sup>43</sup> pasca pandemi covid-19 harga pangan mengalami penurunan secara drastis sehingga petani banyak yang mengalami kerugian.

Menurut Triara Juniarsih permintaan terhadap cabai untuk kebutuhan sehari-hari dapat berfluktuasi, yang disebabkan karena naik turunnya harga cabai yang terjadi di pasaran. Fluktuasi harga yang terjadi di pasaran, selain disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sisi permintaan juga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sisi penawaran. Dari sisi penawaran menunjukkan bahwa proses penyediaan (produksi dan distribusinya) cabai belum sepenuhnya dikuasai para petani. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah bahwa petani cabai adalah petani kecil-kecil yang proses pengambilan keputusan produksinya diduga tidak ditangani dan ditunjang dengan suatu peramalan produksi dan harga yang baik.<sup>44</sup>

#### 2. Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rusnimah menyatakan bahwasanya pada saat musim hujan lebat cabai mengalami kerusakan dan pada saat musim kemarau panjang hasil panen menurun disebabkan kurangnya debit air yang dibutuhkan tanaman tersebut, beliau mengatakan apabila terjadi hal ini, maka terkadang para petani tidak memperoleh keuntungan dari hasil panen cabai, hasil yang di peroleh hanya cukup untuk mengupah pekerja.<sup>45</sup> Keberhasilan budidaya tanaman cabai sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim suatu tempat, Perubahan iklim yang terjadi dapat berpengaruh terhadap hasil tanaman cabai yang diakibatkan perubahan curah hujan, suhu dan kelembaban. Iklim merupakan suatu komponen penting yang menjadi salah satu faktor keberhasilan tanaman cabai karena sifatnya yang tidak dapat dikendalikan, perubahan iklim merupakan permasalahan yang nyata dan tidak dapat dihindari.<sup>46</sup>

#### 3. Hama dan penyakit

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bambang bahwa pada usaha pertanian cabai miliknya, mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan penyakit, gejala yang timbul berupa daun yang menguning dan keriting dan buahnya kecil-kecil, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup tinggi, dimana disini hasil yang diperoleh oleh bapak Bambang tidak dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya pada saat memulai usaha, oleh sebab itu dengan adanya kendala ini beliau tidak mampu mengupah pekerja untuk membantunya memanen hasil cabai miliknya, oleh sebab itu beliau memanen sendiri tanpa ada bantuan pekerja.<sup>47</sup>

Liho Adrian Vivaldy dkk menjelaskan, rendahnya produksi cabai disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satu diantaranya adalah serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Seorang Petani Cabai Pada Hari Rabu 30 Juni 2021

<sup>44</sup> Triara Juniarsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cabai Merah (Capsicum Annuum L.) Di Sumatera Utara*, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm.2

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rusnimah Selaku Pemilik Usaha Pertanian Cabai Pada Hari Senin 05 Juli 2021

<sup>46</sup> Mochamad Nukman Ridho Dan Nur Edy Suminarti, *Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Cabai Rawit (Capsicum Frutescens L.) Di Kabupaten Malang*, Jurnal Produksi Tanaman Vol. 8 No. 3, Maret 2020, hlm.305

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Pada Hari Senin 05 Juli 2021

berupa serangga dan mikroorganisme seperti virus, bakteri dan jamur, sama halnya tanaman budidaya lain, tanaman cabai juga tidak terlepas dari infeksi patogen penyebab penyakit. Setiap penyakit, intensitas serta dampak serangan berbeda-beda, namun pada intinya tetap menurunkan hasil atau gagal produksi.<sup>48</sup>

#### 4. Kesadaran pekerja

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan bapak Sukardi mengatakan bahwa tidak ditentukan kriteria pekerja dan target kerja, sehingga terdapat pekerja yang tidak serius dalam melakukan kerjanya. Dari hasil observasi menunjukkan rata-rata pekerja pemetik cabai perhari menghasilkan 6-8 kg. akan tetapi ada juga yang mendapatkan dibawah 6 kg. Hal ini dikarenakan ketidakseriusan dalam berkerja sehingga dapat merugikan petani. Pak sukardi mengatakan hal ini sering terjadi pada saat beliau memberikan upah, ada beberapa pekerja yang tidak memberikan keuntungan, apabila harga cabai berkisar RP. 25.000/ kg, sedangkan seorang pekerja hanya mampu memetik 5 kg maka total yang diperoleh sebanyak Rp. 125.000, biaya upah yang harus diberikan Rp. 80.000, otomatis petani hanya mendapatkan Rp. 45.000.,<sup>49</sup>

Menurut Dr. Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani dalam bukunya menjelaskan bahwa barang siapa yang di upah untuk suatu pekerjaan selama waktu tertentu maka ia tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum habis waktunya, walaupun ia sekedar duduk tanpa pekerjaan, dan apabila meninggalkan pekerjaannya kemudian melakukan pekerjaan lain untuk dirinya sendiri dengan sejumlah upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut.<sup>50</sup>

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa ada empat kendala serius yang dialami petani pada saat pemberian upah, hal ini menimbulkan beban dan resiko yang harus dihadapi petani, seperti yang kita ketahui setiap usaha itu tentunya akan mengalami keuntungan dan kerugian, usaha pertanian cabai memerlukan modal besar dan keterampilan yang cukup, tidak jarang petani cabai merugi karena abai memperhitungkan faktor cuaca, stabilitas harga ataupun serangan hama dan penyakit. Oleh sebab itu, segala dalam budidaya tanam cabai harus di pertimbangkan secara matang.

Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya mengenai transaksi *ijārah*, *Al ijārah* itu adalah sebuah bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yakni *mu'jir* yang menerima upah dan *musta'jir* yang memberi upah, dimana dalam hal ini mereka ini saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain, *musta'jir* membutuhkan tenaga dari *mu'jir*, sedangkan *mu'jir* membutuhkan uang. Perlu kita ketahui bahwa tujuan di syari'atkannya *al- ijārah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya *al- ijārah* keduanya akan saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dengan suatu imbalan/fee tertentu. Dari segi objeknyanya transaksi *ijārah* ini dibagi menjadi dua yaitu sewa-menyewa dan upah mengupah, dalam fiqh muamalah upah mengupah ini disebut dengan *ijārah 'ala al-'amal*. Para ulama bersepakat bahwa *ijārah* hukumnya mubah selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

Dalam konteks penetapan upah berdasarkan waktu kerja yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Lhoong terdapat sisi positif dan negatifnya yaitu, dengan pemberian upah ini maka para pekerja tidak perlu terburu-buru dalam bekerja, karena banyak atau tidaknya hasil yang diperoleh

<sup>48</sup> Liho Adrian Vivaldy dkk, *Insidensi Penyakit Virus Pada Tanaman Cabai (Capsicum Anuum) Di Desa Kakaskasen Ii Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon*, Article Dipublikasikan Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, hlm. 3

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi Seorang Petani Cabai Pada Hari Selasa 06 Juli 2021

<sup>50</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al Ghayani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 2004), hlm.55.

tidak akan mempengaruhi besaran upah yang akan diterima, dengan demikian kualitas hasil produksi akan tetap terjaga, hal ini akan memberikan keuntungan bagi para pekerja yang kurang terampil, mereka akan bekerja dengan tenang kemudian mendapatkan upah yang sama dengan pekerja lain yang terampil. Akan tetapi ini akan berdampak pada pekerja yang terampil, mereka akan mengalami kekecewaan karna ketrampilan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan para pekerja yang kurang terampil, sehingga menyebabkan kurangnya semangat dalam bekerja, dan mengakibatkan kecenderungan para pekerja untuk bekerja lambat.

Pada pelaksanaannya, akad *ijārah 'ala al-'amal* mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga dapat ditentukan kesesuaian pengupahan dengan prinsip pengupahan pada *ijārah 'ala al-'amal*. adapun rukun dan syarat dilakukannya *ijārah 'ala al-'amal* meliputi:

1. *'Aqidain* (dua orang yang berakad)

Disyaratkan dua orang berakad disini adalah orang yang berakal yakni orang yang dapat membedakan hal baik dan buruk, apabila yang melakukan akad adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maka akad tersebut tidak sah. Sejauh ini pengupahan pada petani cabai di Kecamatan Lhoong dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pertama *ijārah 'ala al-'amal*, karna petani dan pekerja merupakan seorang yang sudah baliq dan berakal.

2. *Sighat aqad*

*Sighat aqad* yaitu ijab qabul dimana dalam hal ini petani dan pekerja memberikan ungkapan penjelasan dan pernyataan ketersediaannya dalam melakukan akad *ijārah*. Pada *sighat aqad* ini petani telah memberikan ungkapan dan penjelasan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja dan pekerja juga bersedia memberikan tenaganya (bekerja) tanpa adanya paksaan.

3. Upah (*ujrah*)

Dalam segi pemberian upah telah disyariatkan bahwa jumlahnya harus diketahui secara jelas dan detail, akad *ijārah bil al-'amal* tidak sah apabila kejelasan upahnya tidak diketahui dan disepakati sejak awal dilakukannya akad. Dari hasil observasi di lapangan, diketahui bahwa petani telah menjelaskan secara spesifik berapa jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja ketika pekerjaan tersebut selesai dilakukan, adapun upah tersebut berkisar Rp. 80.000-100.000; dan nominal upah ini telah disepakati bersama dengan pihak pekerja, dapat disimpulkan bahwa dari segi pemberian upah ini petani telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat upah dalam konteks akad *ijārah 'alal -al'amal*.

4. Manfaat

Dalam transaksi *ijārah* harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak agar tidak adanya pihak yang merasa terdzalimi, manfaat dalam hal ini berarti sesuatu yang diperoleh setelah mendapatkan jasa dari pekerja, dimana jasa tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan dalam Islam dan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam perikatan antara petani dan pemetik cabai ini sama-sama mendatangkan manfaat bagi keduanya, yang mana manfaat tersebut dapat kita lihat bahawa pekerja mendapatkan imbalan dari petani, sedangkan petani memperoleh jasa dari pekerja. Oleh sebab itu diketahui bahwasanya pada rukun dan syarat keempat akad *ijārah 'ala al-'amal* ini juga telah sesuai dengan apa yang diperoleh petani dan pekerja.

Dilihat dari segi syarat sahnya pelaksanaan akad *ijārah* itu apabila telah memberikan upah yang sesuai dengan skala kerja yang dilakukan oleh pekerja, sehingga tidak terjadinya deskriminasi. Sebagaimana wawancara sebelumnya bahwa pekerja bekerja selama  $\pm 10$  jam, hal ini bertentangan dengan ketentuan jam kerja maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 7 jam, dan apabila melewati batas tersebut, pekerja berhak menerima upah lebih dan uang makan, namun dalam konteks pengupahan buruh tani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong, pekerja tidak menerima upah lebih apalagi uang makan, kemudian dilihat dari segi keadilannya sistem penetapan upah ini masih belum sepenuhnya adil bagi pihak petani yang mana dengan sistem upah ini petani akan mengalami kerugian apabila hasil panen yang dipetik tidak dapat menyeimbangi stabilitas

harga cabai di pasar, dapat disimpulkan bahwa pemberian upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan akad *ijārah 'ala al-'amal*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Lhoong mengenai penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan upah yang dilakukan oleh penduduk sekitar dilakukan secara *unformal* dan tidak tertulis, penetapan upah didasari atas tradisi dan kebiasaan, dalam hal pemberian upah ini petani dan pekerja telah bersepakat dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja dan upah yang akan diberikan petani kepada pekerja, pekerjaan berkisar  $\pm 10$  jam, dimulai pada pukul 08.00-18.00 WIB atau hanya sampai pukul 12.00 WIB, dengan jumlah upah yang dominannya sebesar Rp. 80.000-100.000; upah akan diberikan setelah pekerjaan selesai dan petani telah menjual hasil panen tersebut keagenan cabai di pasar. Dilihat dari segi pemahaman warga mengenai penetapan upah yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan kerja yang telah ditetapkan pemerintah masih kurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat, dan kebiasaan setempat.
2. Ada beberapa faktor pemberian upah berdasarkan waktu kerja yang terjadi di Kecamatan Lhoong, yaitu: faktor kebiasaan, kondisi ekonomi buruh, pendapatan petani, kesepakatan kedua belah pihak, dan masa panen. Sedangkan kendala yang dialami petani hingga mempengaruhi pemberian upah ini adalah harga cabai tidak stabil, cuaca, hama dan penyakit, dan kesadaran pekerja itu sendiri.
3. Adapun dari segi syarat dan rukunnya diketahui bahwa sistem penetapan upah buruh petani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong telah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah 'ala al-'amal*, akan tetapi dari segi keadilan, pemberian upah ini masih belum adil dan dengan praktik upah yang tidak mematok hasil mengakibatkan kurangnya kesadaran pekerja dalam bekerja, sistem penetapan upah ini sewaktu-waktu dapat merugikan bagi pihak petani apabila hasil panen yang dipetik tidak dapat menyeimbangi stabilitas harga cabai di pasar. Jadi, penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong, belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijārah 'ala al-'amal*

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq (Ed), 2010, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group).

Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari, 1407 H/1987 M *Al Jami' Al Shahih*, Juz III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir).

Achmad Zubairi Ichsan, 2016, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemolong Cabe Di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi", UIN Sunan Ampel.

Aderina Daulay, 2019 "Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili", UIN Sumatera Utara.

Albi Anggito, Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak), Cet.1.

Andi Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Ed-1, Cet Ke-1).

Ash-Shadiq Abdurrahman Al Ghayani, 2004, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif).

Asnidar Dan Mustari, 2014, "Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberian Upah Pekerja Di Pt. Japfa Comfeed Kota Makassar", UIN Makassar.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Devi Handayani, 2019, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif ‘Aqad Al-Ijarah*, (Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Endah masrunik, 2020 Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo). *Competence: Journal of Management Studies*, 14(2).
- Firman Setiawan, 2015, “Al-Ijarah Al-‘Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Dinar*, Vol. 1 No. 2.
- Firman Setiawan, 2015 “Al-Ijarah Al-‘Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Dinar*, Vol.1, No.2.
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers)), Cet ke-9, Ed.1, hlm. 115
- Husain Insawan, 2017, *Al- Ijārah Dalam Perspektif Hadits;Kajian Hadits Dengan Metode Maudhu’iy*, (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kendari), Vol.2, No.1.
- Ipan Effendi, “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (skripsi) IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 5
- Ipan Effendi, 2017 “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, IAIN Bengkulu.
- Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia)
- Ketentuan umum No. 3 Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Liho Adrian Vivaldy dkk, 2012 *Insidensi Penyakit Virus Pada Tanaman Cabai (Capsicum Anuum) Di Desa Kakaskasen Ii Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon*, Article Dipublikasikan Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mochamad Nukman Ridho Dan Nur Edy Suminarti, 2020, *Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Cabai Rawit (Capsicum Frutescens L.) Di Kabupaten Malang*, Jurnal Produksi Tanaman Vol. 8 No. 3.
- Mu‘adil Faizin, 2020 “*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*”, (Lampung:Pustaka Warga Press)
- Muhammad Rawwas Qal Ahji, 1999, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Nila Vonna Sari, 2018, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil’amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng,Aceh Besar)* Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh),
- Nurani siti anshori, 2013, “makna kerja(meaning of work) suatu studi etnografi abdi dalam keratin ngayogyakarta hidiningrat daerah istimewa Yogyakarta”, *jurnal psikologi industri dan organisasi*, vol.2, no. 3.
- Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura pasal 1 angka 4
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Ruslan Abdul Ghofur, 2020, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* ,Cet Ke-1 (Bandar Lampung : Arjasa Pratama)
- Siswadi, 2014, “pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan”, *jurnal ummul qura*, vol IV, no.2.
- Siti Maesaroh, 2019, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*” (skripsi), UIN Raden Intan.



Syaifullah Al-Aziz, 2005, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang)

Syamsul Hilal, 2013 “*Urgensi Ijārah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*” IAIN Raden Intan Lampung,

Triara Juniarsih, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cabai Merah (Capsicum Annuum L.) Di Sumatera Utara*,( Tesis, Universitas Sumatera Utara)

Wildan Nawawi, 2011,“*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung*, UIN Sunan Gunung Djati).

Yeniwati, 2014, Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(4) Universitas Negeri Padang.

Yulia Hafizah, 2020, “*Konsep Ijarah Dalam Tinjauan Hadis Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi*” UIN Antasari Banjarmasin.

Yulius Kasino, 2007, *Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Kembang Di Perusahaan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol.7, No.1.